

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN *INSES*

CAUSES, IMPACT, AND PREVENTION OF INSES

Murdiyanto dan Tri Gutomo

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
 Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu. DIY. Indonesia
 Telp. (0274) 377265. Email: murdiyanto471@yahoo.com
 Naskah diterima 4 Februari 2019, direvisi 8 Maret 2019, disetujui 9 April 2019

Abstract

Incest is the act of sexual relations with someone who comes from a close family, such as: father and daughter, mother and son, grandfather with grandchildren, or among siblings. Incest is actually a sign or symptom that reflects the existence of a problem in household life. Incest occurs due to internal factors (biological, psychological) and external factors (family economy, low level of education and knowledge, and level of religious understanding, application of rules, and unknown religious norms), as well as cultural conflicts due to technological development, poverty, and unemployment. Impacts caused by incest include psychological disorders, medically incest children have the potential to experience disability, victims are often blamed and get bad stigma, until adults incest victims will usually have low self-esteem, depression, harbor feelings of guilt, difficulty believing others, fall into negative behavior, and have difficulty building relationships with others. Prevention can be done through several stages, first: providing integrated services to the general population objectively which is a target to prevent any possible occurrence of rape, in this case sexual incest. Second: providing integrated services to vulnerable groups that are targeted to prevent the continuation of incest issues. Third: provide integrated services to the perpetrators and victims of incest that is already known, to prevent new incidents from occurring between the perpetrators and victims whose actions have been known. In addition, it is necessary to strengthen faith by carrying out religious teachings correctly, strengthening empathy, filling leisure time with creative-positive activities, distancing themselves from things that can arouse lust, providing supervision and guidance to family members so that they can be controlled, and provide sex education early.

Keywords: Causes, Impacts, Countermeasures, Incest.

Abstract

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara sekandung. Inses sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Inses disebabkan karena faktor internal (biologis, psikologis) dan faktor eksternal (ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta tingkat pemahaman agama, penerapan kaidah, dan norma agama yang tidak diketahui), serta konflik budaya karena perkembangan teknologi, kemiskinan, dan pengangguran. Dampak yang ditimbulkan oleh inses antara lain gangguan psikologis, secara medis anak hasil hubungan inses berpotensi besar mengalami kecacatan, korban sering disalahkan dan mendapat stigma buruk, sampai dewasa anak korban inses biasanya akan memiliki rasa harga diri rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, terjerumus ke dalam perilaku negatif, dan sulit membangun hubungan dengan orang lain. Pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, pertama: memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam inses. Kedua: memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Ketiga: memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui perbuatannya. Di samping itu, perlu memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol, dan memberikan pendidikan seks sejak dini.

Kata kunci: Penyebab, Dampak, Penanggulangan, Inses.

A. SELAYANG PANDANG TENTANG KASUS INSES

Hubungan seks sedarah (*inses*) dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Berkaitan dengan *inses* yang terjadi di dalam suatu lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman, nyaman, penuh perlindungan, kasih sayang, dan perhatian pada anak. *Inses* dapat terjadi disebabkan karena berbagai faktor, antara lain faktor intern yang bersumber dari diri sendiri dan faktor ekstern yang disebabkan oleh pengaruh media dari luar dirinya. Kejadian *inses* akan berdampak pada korban yang terkait berupa kehancuran secara fisik maupun psikologis, hal ini sangat berdampak pada perkembangan khususnya bagi masa depannya (Anton Sinatra: 2003).

Peristiwa *inses* sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala, yaitu semenjak jaman nenek moyang. Dalam sejarah tercatat, bahwa para raja pada zaman Mesir Kuno dimana putra-putrinya seringkali melakukan tingkahlaku *inses* dengan motif tertentu, hal ini sangat dimungkinkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerusnya. Para bangsawan Mesir Kuno banyak melakukan perkawinan dengan saudara kandung (sesusuan), dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan.

Hubungan seks/perkawinan sedarah atau *inses* merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan terjadi disebabkan karena berbagai faktor, dan hubungan ini sangat mengganggu kehidupan bersama dalam suatu keluarga. Apabila peristiwa seperti ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus, maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan moral, dan lebih jauh lagi akan menumpulkan suara hati manusia yang benar. Perbuatan *inses* tidak sedap didengar dan merusak masa depan para korban, karena mereka akan mengalami kesuraman, stress, bahkan ada yang beranggapan sudah tidak mempunyai makna hidup lagi.

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan

putranya, kakek dengan cucunya, atau di antara saudara sekandung. Perbuatan *inses* adalah suatu penyimpangan seksual, pelampiasan hawa nafsu seksual yang sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri. *Inses* sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam arti lain sebagai akibat dari keadaan kehidupan dalam rumah tangga. Di samping itu, bisa juga disebabkan karena adanya dorongan seksual yang meletus, yaitu dorongan yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi, sehingga daya akal budi si pelaku menjadi gelap. Mereka tidak bisa memandang lagi siapapun orang itu, dan jika hal ini terjadi maka akan merugikan baik sebagai pelaku maupun orang yang menjadi korban. Berbagai masyarakat di dunia, larangan terhadap *inses* tergantung dari tradisi budaya, dan kadangkala larangan itu lebih berciri adat kebiasaan daripada hukum normal. Pelanggaran terhadap larangan *inses* biasanya dipandang sebagai pelanggaran sangat berat, khususnya apabila hal ini terjadi antara kakek-cucu, orangtua dan anak, serta antara saudara kandung.

Tindakan yang harus diambil bagi mereka yang terjebak dalam penyimpangan seksual, yaitu: hendaknya memikirkan dan merefleksikan dengan baik segala perbuatannya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya baik terhadap dirinya maupun di hadapan Tuhan. Berusaha meningkatkan komunikasi yang penuh kasih antar anggota keluarga, terutama antara ayah, ibu, dan anak. Keakraban dalam keluarga justru akan mengalirkan cintakasih yang baik dalam keluarga, sehingga menumbuhkan sikap jujur terhadap diri sendiri termasuk segala gejolak yang terjadi dalam dirinya. Selain itu, menghayati ajaran agama dengan baik akan menumbuhkan iman yang baik pula, karena dengan penghayatan nilai-nilai keimanan memiliki peran penting dalam proses membenahi diri, sehingga segala perbuatan yang dilakukan banyak dipengaruhi oleh penghayatan agama tersebut.

Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur (2000), berhasil mengungkap bahwa pelaku tindak perkosaan ternyata tidak selalu penjahat (preman kambuhan) atau orang yang tidak dikenal

korban, tetapi acapkali pelakunya adalah orang yang sudah dikenal baik oleh korban, seperti: tetangga, saudara, kerabat, guru, kakek, bahkan ayah kandung korban sendiri. Dari 312 kasus perkosaan yang berhasil diidentifikasi dari berita media massa selama tahun 1996-1999 di Jawa Timur, sebesar 10,4 persen pelakunya ternyata adalah ayah kandung. Tidak mustahil apabila jumlah kasus *inses* yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang diekspos media massa. Selain itu, secara persentase jumlah kasus *inses* dapat disebutkan: ayah dengan putrinya sebesar 85 persen, kakek dengan cucu perempuan sebesar 5 persen, ayah dengan putranya sebesar 5 persen, ibu dengan putranya sebesar 4 persen, dan ibu dengan putrinya sebesar 1 persen (Luthfi Seli Fauzi: 2009).

Kasus *inses* (berupa perkosaan) korbannya sebesar 90 persen adalah anak perempuan. Pelakunya secara keseluruhan (100 persen), adalah laki-laki yang merupakan orang dekat korban (ayah, paman, kakak). Hampir semua pelaku adalah orang-orang yang tingkat ekonomi serta pendidikannya rendah. Angka ini diyakini tidak menunjukkan jumlah sebenarnya, karena masih banyak kasus *inses* yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Perilaku kasus *inses* di Indonesia telah banyak ditemukan sejak tahun 2008, seperti yang tertera bahwa sebesar 73 persen anak perempuan menjadi korban, sementara sebesar 27 persen anak laki-laki menjadi korban. Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA), meliputi: sodomi 52 kasus (9,71 persen), perkosaan 280 kasus (52,34 persen), pencabulan 182 kasus (34,02 persen), dan *inses* 21 kasus (3,93 persen). Kasus yang terjadi pada *inses* dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Pada tahun 2008, di Jambi terdapat *inses* antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan. Anak kandung yang melakukan *inses* dengan ibunya pada waktu itu masih berusia 16 tahun. Kasus ini diketahui oleh masyarakat setelah ibu tersebut hamil, padahal dia adalah seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya karena

meninggal sejak memiliki bayi yang baru berusia tiga tahun (ANTARANEWS, 3 Agustus 2008).

Kasus yang menimpa John Deaves, dimana selama 30 tahun meninggalkan sang istri dan anaknya (jenny) yang masih berusia satu tahun. Kembalinya sang ayah, ternyata dia langsung jatuh cinta pada anak kandungnya sendiri yang sudah berusia 31 tahun. Anehnya, hal yang sama juga dirasakan oleh anaknya Jenny. Jenny mengaku hal pertama ia melihat ayahnya sebagai laki-laki, dan hal kedua barulah sebagai ayah.

Kasus yang menimpa terhadap enam anak yang menjadi korban *inses* di Nusa Tenggara Barat oleh ayah kandung yang dilakukan sejak masih anak-anak. Bahkan kelima dari enam yang menjadi korban masing-masing sudah memiliki satu orang anak. Kasus yang menimpa korban *inses* tersebut karena kondisi di dalam keluarga, salah satunya karena ditinggal oleh ibunya keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Akibat ditinggal ibu menjadi TKW, membuat orangtua laki-laki melampiaskan nafsu bejatnya ke anak perempuan. Masalah lain karena persoalan kemiskinan dan infrastruktur rumah, dimana para korban tinggal dengan orangtua laki-lakinya yang hanya memiliki satu kamar tidur.

Setiap hari, makin banyak panti perlindungan anak yang isinya bukan anak yatim atau piatu, tetapi anak yang tidak teridentifikasi siapa orangtuanya. Angka korban kejahatan seksual juga semakin tinggi. Anak yang kehamilannya tidak diinginkan coba digugurkan, dikasih obat peluntur sehingga di beberapa panti mungkin 50 persen anak lahir dengan kecacatan tertentu. Data dari Kementerian Sosial, pada tahun 2014 terjadi 909 kasus kejahatan seksual di 34 provinsi, dengan jumlah pelaku 1.137 orang dan jumlah korban sebanyak 1.229 orang. Usia pelaku paling tua 100 tahun, termuda enam tahun, dan usia korban paling muda 18 bulan.

Kasus kejahatan seksual paling banyak terjadi di Aceh (119 kasus), Jawa Timur (105), Jawa Barat (73), Jakarta, dan Sumatera Selatan (53). Wilayah yang paling rendah kasus kejahatan seksual yakni Gorontalo, Maluku, NTB, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (empat kasus), serta di Kalimantan Utara (satu kasus). Empat jenis kejahatan seksual paling

banyak selama 2014 yakni pemerkosaan (340 kasus), pencabulan (254), suka sama suka (122), dan inses atau hubungan seksual sedarah (81). Masalah darurat pornografi tidak hanya di Indonesia, di Inggris hal yang sama juga terjadi.

Siapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga. Menurut Rita Serena Kalibonso (Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan): "Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Ibu korban juga sulit diharapkan membantu, karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum, seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi oleh orangtua atau wali". Situasi diperparah dengan ideologi "jaga praja" atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa "membuka aib dalam keluarga, berarti membuka aib sendiri". Situasi demikian, menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.

Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari, secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukan sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, untuk mencerahkan permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan

bertindak terhadap korban untuk mendapatkan solusi yang baik, terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah wanita serta anak-anak.

Setiap tahun kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan data yang terus meningkat, yaitu tahun 2012 terdapat 1.383 kasus, tahun 2013 tercatat 2.792 kasus, dan per-April 2014 jumlah pengaduan telah mencapai jumlah 3.023 kasus. Dari jumlah tersebut, menurut jenisnya kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang mendominasi terjadi pada anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kekerasan seksual terhadap anak dari 2012 sampai 2013 meningkat sebesar 30 persen dan selama tiga tahun terakhir, rata-rata lebih dari 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Jenis kekerasan seksual yang dialami anak yang paling banyak terjadi dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta inses.

Beberapa kasus yang terjadi dalam inses dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Pada tahun 2008, di Jambi juga terdapat inses antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan pada si ibu. Anak kandung yang melakukan inses dengan ibunya berusia 16 tahun pada waktu itu (ANTARANEWS, 3 Agustus 2008). Di Bengkulu sendiri pada tahun 2009 sebanyak satu kasus, dan pada tahun 2010 terdapat empat kasus inses yang terjadi (Media Indonesia.com, 8 Maret 2011).

Sepanjang tahun 2005-2010, beberapa kasus inses terungkap di Aceh. Tahun 2009, beberapa kasus terungkap di Kecamatan Nisam, Aceh Utara, seorang anak diperkosa dan dibawa lari oleh abang iparnya, kemudian, di lain tempat (tapi masih di Aceh) ada juga inses yang dilakukan oleh ayah tirinya yang berusia 25 tahun berulang kali pada anak tirinya yang masih berusia 15 tahun, serta ada juga yang memperkosa anak tirinya yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2010, di Aceh juga terjadi inses antara ayah tiri (32 tahun) memperkosa anak tirinya yang berusia 14 tahun. Di Sumatera Utara, juga ditemukan inses antara anak di bawah umur

dengan ayahnya yang mengakibatkan anaknya hamil hingga 26-28 minggu yang pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan kurungan tambahan tiga bulan penjara atau denda Rp. 60.000.000,00. Kasus inses di Indonesia dilaporkan dan diproses dengan hukuman terhadap pelaku selama-lamanya 9 tahun untuk korban satu orang, dan 11–15 tahun jika korbannya dibawah umur dan lebih dari satu orang, hal ini didasarkan menurut kitab undang-undang hukum pidana.¹ (KPAI, 2014).

B. PENGERTIAN *INSES*

Inses berasal dari kata lain *cestus* yang berarti murni, *insesus* berarti tidak murni. *Inses* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *in breeding*. Secara ringkas inses adalah hubungan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku adalah orang yang lebih dewasa (lebih berkuasa) dan korbannya adalah anak-anak, yang sering terjadi adalah pada anak tiri dengan bapak tiri. *Inses* terjadi karena saling suka atau saling cinta, dan juga dapat terjadi karena adanya sifat paksaan (Julia Fany: 2012).

Inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu dalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik. Sebagian termasuk kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik, maupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya.

Hubungan seks sedarah (*inses*) merupakan hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat. *Inses* terjadi karena saling suka atau saling cinta, dan juga dapat terjadi karena adanya sifat paksaan. Dari jaman dahulu inses dianggap suatu hal yang tidak patut dilakukan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. *Inses* juga dapat terjadi dalam

hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah, namun karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian ini lebih bersifat sosioantropologis daripada biologis. Hubungan sedarah ini diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah baik secara fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan).

Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang. *Inses* juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Kamus Inggris-Indonesia, mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat, atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah. Namun pengertian hubungan inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial.

Inses biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, misalnya guru terhadap murid atau pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain. Pada dasarnya, hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara saudara kandung

C. PENYEBAB *INSES*

Faktor-faktor penyebab terjadinya *inses* dapat dikelompokkan kedalam dua bagian besar,

¹ Davit setyawan, inses terhadap anak : banyak terjadi, sedikit terungkap, KPAI 23 Januari 2014.

yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal, meliputi: a) biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya, dan b) psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat.
2. Faktor Eksternal, meliputi: a) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, b) tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, dan c) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami (Julia Fany: 2012).

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya *inses*, akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktur, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu, khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain:

1. Konflik budaya, dimana perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah.

Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual inses serta tindak kekerasannya dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

2. Kemiskinan, meskipun inses dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan inses. Sejak krisis 1998, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi, banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multifungsi. Tidak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada batasnya lagi, ayah yang tidak mampu menahan nafsu birahnya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan terjadinya *inses* apabila ada kesempatan.
3. Pengangguran, dimana kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri yang jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan di luar rumahpun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya (Luthfi Seli Fauzi: 2009).

Inses dapat terjadi karena berbagai hal, antara lain:

1. Kemiskinan yang absolut, menyebabkan seluruh anggota keluarga suami-istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Bila dalam satu waktu, seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis, maka ada kemungkinan salah satunya bisa

terangsang dan akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual.

2. Kurang pergaulan, hal ini bisa terjadi karena adanya larangan pada anggota keluarganya untuk bergaul dengan dunia luar. Ada keluarga tertentu yang melarang anggota keluarganya menikah dengan yang ada di luar kalangannya. Ini bertujuan untuk memastikan harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada kemungkinan juga, mereka mengharapkan supaya keturunannya lebih asli sebagai bangsawan.
3. Salah satu anggota keluarga tidak berfungsi secara seksual. Pada *inses* antara ayah dan anak perempuannya, cukup sering terjadi karena ibunya tidak berfungsi, misalnya seorang ibu yang invalid atau sakit berat, maka seluruh kebutuhan seksual sang ayah tertuju pada anak perempuannya.

Selain beberapa faktor di atas, Lustig (Sawitri Supardi, 2005) mengemukakan faktor lain, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orangtua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *facade* kestabilan sifat patriachatnya.
4. Ketakutan terhadap perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.
6. Pengawasan dan didikan orangtua yang kurang karena kesibukan mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orangtua bisa terjadi *inses*.
7. Anak remaja yang normal, mereka memiliki dorongan seksual begitu tinggi karena pengaruh tayangan yang

membangkitkan naluri birahi juga ikut berperan dalam hal ini.

Penyebab *inses* menurut Kartini Kartono (1989) disebabkan ruangan rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *inses* antara ayah dengan anak perempuan dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah. *Inses* banyak terjadi di kalangan rakyat yang tingkat sosial ekonomi yang rendah. Jenis *inses* berdasarkan penyebabnya antara lain: a) *inses* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak adik laki-laki perempuan yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimental seksual sampai terjadi *inses*. b) *inses* akibat psikopatologi berat, hal ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopat dengan anak perempuannya.

Secara sosial, *inses* disebabkan antara lain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan antara orangtua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikologis yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Bentuk umum yang sering terjadi adalah hubungan sedarah antara laki-laki dan adik perempuan, antara lain dipicu rendahnya kualitas tatanan moral dalam keluarga, atau eksperimen seksual karena kebutuhan rasa ingin tahu tentang seks, dan seksualitas di antara saudara sekandung berlawanan jenis dalam kisaran usia remaja mula. Beberapa budaya juga mentoleransi *inses* kepada beberapa kepentingan tertentu.

Alasan anggota keluarga melakukan *inses*, antara lain:

1. Ayah sebagai pelaku, kemungkinan mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan/latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual dimasa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif, dan cenderung tergantung pada orang lain. Kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berfikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, dan kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan

pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya. Sebagai seorang ayah, seharusnya dapat berfikir secara logis apa yang akan terjadi jika melakukan hubungan seks sedarah.

2. Ibu sebagai pelaku penganiayaan seksual cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan emosional. Ibu tersebut lebih cenderung didorong oleh keinginan adanya figur pria lain dalam kehidupannya, karena kehadiran suami secara fisik maupun emosional dirasakan kurang, sehingga ia berharap anak laki-lakinya dapat memenuhi keinginan yang tidak didapatkan dari suaminya.
3. Saudara kandung sebagai pelaku, dimana kakak korban yang melakukan penganiayaan seksual biasanya menirukan perilaku orangtuanya, atau memiliki keinginan mendominasi/menghukum adiknya. Selain itu, penganiayaan seksual mungkin pula dilakukan oleh orangtua angkat/tiri, atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban. Semua anak laki-laki yang bertumbuh dewasa, naluri birahinya dengan sendirinya akan matang. Insting seksualnya dan fungsi kinerja otakpun ditentang, tetapi bisa dikendalikan, karena nafsu birahi tidak boleh dipuaskan secara sembarangan (Luthfi Seli Fauzi: 2009).

Kasus yang menimpa John Deaves, dimana selama 30 tahun meninggalkan sang istri dan anaknya (jenny) yang masih berusia satu tahun. Kembalinya sang ayah, ternyata dia langsung jatuh cinta pada anak kandungnya sendiri yang sudah berusia 31 tahun. Anehnya, hal yang sama juga dirasakan oleh anaknya Jenny. Jenny mengaku hal pertama ia melihat ayahnya sebagai laki-laki, dan hal kedua barulah sebagai ayah.

D. DAMPAK INSES

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simtom-simtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam

Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/ inses, yaitu:

1. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban (Universitas Sumatera Utara) lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan

obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinias, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Gejala/tanda anak mengalami kekerasan seksual, seorang anak mungkin tidak pernah bercerita bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual sampai semuanya terungkap, sehingga pertolongan terlambat diberikan. Bisa jadi karena ia tidak tahu, dan bisa jadi pula karena mendapat ancaman dari pelaku, sehingga ia tidak berani bercerita. Namun sebagai orang dewasa, anak kita bisa melakukan yang sesuai untuk mereka. Salah satunya dengan mengamati dan mengenali sesuatu yang aneh atau tidak biasa, yang kemungkinan merupakan tanda kekerasan seksual telah terjadi pada anak tersebut. Semakin dini kita mengenali tanda dan gejala tersebut, semakin cepat kita bisa membantu si anak dan mencegah kejahatan itu secara berlarut-larut.

Gejala /tanda fisik seorang anak mengalami kekerasan seksual antara lain:

1. Anak nampak mengalami masalah (kesulitan, kesakitan? saat berjalan atau duduk)
2. Terdapat lecet/luka di sekitar mulut yang tidak wajar
3. Mengaduh kesakitan saat buang air kecil
4. Pada alat kelamin anak terdapat nanah, luka lecet, bengkak, iritasi, ataupun infeksi
5. Diantara pantatnya, kulit terasa kasar atau menebal (semacam kapalan)
6. Menderita penyakit menular seksual
7. Kehamilan
8. Perubahan perilaku pada anak yang mengalami kekerasan seksual, dimana seorang anak seringkali menunjukkan perubahan perilaku sebagai berikut, ketika mereka mengalami tekanan (stress) dengan berbagai sebab:
9. Perubahan selera makan
10. Sakit kepala (pusing), sakit perut, atau sakit yang tidak sembuh-sembuh
11. Mengalami penambahan atau penurunan berat badan secara drastis

12. Kecelakaan di kamar mandi
13. Menyebut bagian tubuh pribadi dengan kata-kata baru/asing yang tidak biasa digunakan di rumah
14. Sering mimpi buruk atau mengalami masalah tidur lainnya (miasl: susah tidur, tidurgelisah, dan sering terbangun)
15. Melakukan aktivitas seksual dengan boneka, mainan atau pada anak yang lain
16. Perubahan *mood* (suara hati) ketika ditinggalkan bersama orang tertentu. Misal: tadinya ceria dan banyak bicara, menjadi murung, tidak banyak bicara dan menarik diri
17. Tidak mau ditinggal sendiri bersama orang tertentu baik itu anak, pengasuh ataupun orang dewasa tertentu. Jika hal ini terjadi, perlu ditanyakan sebab ia tidak mau berada didekat orang tersebut, dan ada sebaiknya keberatan anak tersebut didengarkan/dituruti
18. Melukai dirinya sendiri (mencakar, mencubit, memukul)
19. Percobaan buruh diri.

Tanda-tanda di atas bisa menjadi pertanda anak menjadi korban kekerasan seksual, tetapi bisa juga menunjukkan adanya masalah dengan sebab lain. Oleh karena itu, hindari menarik kesimpulan terlalu cepat. Sebaiknya tanyakan bagaimana perasaan mereka, apakah ada sesuatu yang mengganggu/membuatnya gelisah dan dengarkan ceriteranya, memberikan suasana yang aman dan nyaman sehingga anak mau terbuka. Apapun gangguan yang dialaminya, kita telah membantu dia mengungkapkan perasaannya. Jika kecurigaan anda cukup kuat bahwa anak tersebut telah menjadi korban kekerasan seksual, hal ini menjadi tindakan awal yang bisa dilakukan.

Salah satu bahaya yang bisa timbul dari *inses* adalah sulit untuk mencegah terjadinya yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak. Pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat, bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga. Hal ini disebabkan

masing-masing orang membawa salinan gen yang buruk, dan tidak ada gen normal yang dapat menggantikannya. Nantinya akan menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek.

Kemungkinan besar korban akan memiliki sikap negatif terhadap seksualitas, yang pasti merugikan kesejahteraan mental mereka dikemudian hari. Andaikan akhirnya mereka bisa toleran terhadap perasaan bersalah, tetapi cepat atau lambat mereka akan mengetahui perilaku inses sangat dilarang oleh lingkungan masyarakat mereka. Pemahaman tersebut tentu saja akan memicu perkembangan perasaan rendah diri berkepanjangan pula. Apalagi bila dikemudian hari mereka menyadari bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi karena hubungan seks sedarah tersebut.

Akibat fatal dari hubungan seksual sedarah, yaitu keturunan yang nantinya dihasilkan memiliki berbagai jenis resiko yang cukup berat untuk dijalani, yaitu adanya resiko pada gangguan genetik yang berakibat pada proporsi cacat lahir yang kemungkinan terjadi cukup tinggi. Efek lain yaitu adanya kelainan gangguan *resesif autosomal*, kelainan ini terjadi karena adanya peningkatan frekuensi dari *homozigot*, yaitu orang yang menderita kelainan ini membawa dua salinan dari gen yang sama, dan gen ini nantinya akan menghasilkan mutasi gen yang bersifat resesif untuk gen tertentu. Efek gen resesif yang muncul berbeda-beda, namun salah satu efek yang umum diketahui adalah kemungkinan cacat lahir yang lebih sering, tingkat potensi cacat yang tinggi, dan efek domino lainnya adalah adanya kemungkinan gen yang tidak terkode. Gen jenis ini berlaku untuk anak yang cacat lahir, bahkan jumlahnya terus meningkat tergantung jumlah populasi yang ada.

Berdasarkan ilmu medis, pernikahan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, memiliki resiko 1,7–2,8 persen memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik. Hal ini disebabkan, karena dua orang yang masih memiliki relasi persaudaraan yang dekat/hubungan darah juga masih memiliki hubungan genetik yang hampir sama atau sama dan kekurangan yang hampir sama atau

sama. Kekurangan yang sama tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunannya. Laporan dari BBC menyebutkan bahwa perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan darah, memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar daripada populasi umum untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik, meninggal pada saat baru lahir atau mengalami cacat yang serius. Berbagai kerugian medis ini merupakan dasar untuk tidak menganjurkan perkawinan antar mereka yang memiliki hubungan darah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan resiko tambahan kematian sebesar 1,2 persen, dan cacat lahir sebesar 2 persen dibanding pernikahan bukan sedarah.

Beberapa akibat dari perilaku inses, khususnya yang terjadi karena paksaan antara lain:

1. Gangguan psikologis akibat dari kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse*, antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, serta makan tidak teratur.
2. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan *inses* berpotensi besar mengalami kecacatan baik fisik maupun mental.
3. Mereka sering disalahkan dan mendapat stigma yang buruk. Kejadian yang mereka alami sebenarnya bukan karena kehendaknya, mereka adalah korban kekerasan seksual.
4. Berbagai studi memperlihatkan, sampai dewasa anak-anak korban *inses* biasanya akan memiliki *self-esteem* (rasa harga diri) rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.
5. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam

penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak (Luthfi Seli Fauzi: 2009).

Sebuah studi pada tahun 1994 menemukan bahwa jumlah kematian dari perkawinan sedarah pada tingkat sepupu pertama mencapai 4,4 persen. Bagaimanapun efek degeneratif dari perkawinan sedarah hanya akan fatal secara signifikan setelah kasus *inses* diulang dua kali atau lebih, dan bahwa variasinya tergantung pada kuantitas dan kualitas cacat bawaan, dimana anggota keluarga bisa menjadi pembawa *gen resesif autosomal*. Sebuah studi terhadap 21 orang yang terdiri dari keturunan hasil perkawinan adik-kakak atau ayah-anak menemukan bahwa 12 orang memiliki kelainan dengan 9 orang diantaranya diklasifikasikan sebagai cacat berat.

E. UPAYA PENCEGAHAN INSES

Beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya *inses*, meliputi:

1. Ikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami anak.
2. Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
3. Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.
4. Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
5. Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberi tahu masalah dengan lebih profesional, tidak bisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena itu adalah bagian dari penerangan kesehatan, dimana hak semua orang untuk mendapatkan informasi seluas- luasnya.
6. Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama

7. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual/perkosaan, dimana seringkali terjadi karena adanya pelaku, korban, dan lingkungan yang potensial untuk melakukan kekerasan seksual/perkosaan dalam *inses*. Pencegahan terhadap kekerasan seksual/perkosaan *inses* dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

1. Tahap Pertama: memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam *inses*. Strategi pencegahan tahap ini termasuk memberikan perhatian khusus, pelayanan *hot line* darurat untuk menerima pengaduan dari masyarakat, program kunjungan ke rumah-rumah di daerah yang sudah ditargetkan sebelumnya, membuka kelas penyuluhan kepada orangtua terkait *inses* ini, dan juga membuat kelompok-kelompok pendukung untuk mendorong gerakan anti *inses* khususnya pada anak. Usaha-usaha politis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan sosial jaringan sosial memerangi kerentanan lingkungan pada anak yang harus dihadapi dengan beberapa komponen untuk menghindari perkosaan pada anak. Dengan adanya jaring pengaman sosial, diharapkan kehidupan masyarakat akan makmur dan hidup mereka sedikit di atas kemiskinan, karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab adanya perkosaan khususnya *inses*. Pada pelaksanaan pencegahan tahap pertama untuk mencegah *inses* atau kekerasan seksual yang dilakukan secara sukarela dengan mengedukasi para orangtua yang kurang pengawasan terhadap anak-anaknya sehingga rentan terhadap *inses*, seringkali mengalami kesulitan yaitu kurangnya minat masyarakat publik untuk mengikutinya atau juga seringkali kurang pendanaannya.

Berbeda dengan pendanaan publik jika dilakukan guna ditujukan pada

pelaku. Kalaupun dari segi pendanaan berhasil untuk mengadakan penyuluhan pada kelompok rentan atau juga kepada korban, seringkali muncul juga kesulitan dalam hal menjangkau korban untuk mengikuti penyuluhan, dikarenakan adanya rasa malu dari pihak individunya, dan adanya stigma dari masyarakat terhadap orang yang datang pada penyuluhan tersebut. Hal inilah yang dapat mempengaruhi kesuksesan program, meskipun ada program terapi bagi korban pelecehan, namun hal ini tidak akan berjalan efektif apabila hanya ada pengawasan yang minim dari orangtua, dan minimnya kemampuan anak sebagai korban inses dalam melindungi dirinya sendiri. Pada beberapa tahun terakhir, hal yang sering dilakukan untuk melindungi korban inses adalah dengan memidanakan pelaku, namun hanya sedikit pihak publik yang memiliki simpatik pada korban .

2. Tahap Kedua: memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target pencegahan untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Strategi pencegahan tahap kedua meliputi pelayanan pendukung dalam hal mengedukasikan kepada orangtua yang berada dalam situasi-situasi signifikan, seperti pengawasan remaja oleh orangtua, krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mulainya tanda-tanda percobaan perkosaan, diisolasi oleh kelompok sosial, atau juga terkait masa lalu orangtua tersebut, seperti apakah pernah mengalami kekerasan seksual atau tidak. Tahap kedua ini penting dilakukan, karena dengan mengetahui masa lalu atau trauma orangtua dimasa kecilnya khususnya dalam hal kekerasan seksual, karena dapat mencegah trauma orangtua dilampirkan pada anak dengan pengedukasian yang dilakukan oleh tim kerja dari Kementerian Sosial.
3. Tahap Ketiga: memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui

perbuatannya. Strategi pencegahan ini berupa usaha yang dapat dilakukan, antara lain: menyediakan layanan terapi atau melakukan intervensi untuk mendukung anak-anak yang menjadi kekerasan seksual, inses atau penelantaran. Pencegahan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami inses harus diikuti membangun target dengan dasar yang berbeda didasarkan pada dua hal kritis terhadap korban yang sekiranya berpotensi untuk inses daripada terhadap korban yang potensial, dan lebih ke arah pencegahan tahap pertama dibandingkan pencegahan tahap kedua atau ketiga .

Ketiga tahapan di atas sebagai upaya pencegahan untuk menghindari kekerasan secara fisik dan tindakan penelantaran (setelah inses). Tidak seperti perilaku orang dewasa, dimana dalam kasus sebagai pelaku inses pencegahan difokuskan terhadap sikap atau perilaku anak korban kekerasan seksual yang dilakukan secara inses. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan atau pengedukasian oleh kelompok-kelompok kerja, agar anak baik yang sudah menjadi korban maupun yang belum dapat memahami bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari sikap dan tindakan yang dilakukan melalui inses. Dengan adanya pengedukasian terhadap anak sebagai korban, mereka dapat menghindar dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat terhindar dari gangguan psikis .

Mengedukasikan anak-anak untuk melindungi diri mereka sendiri, jika hal ini berhasil maka pendekatan yang dilakukan (pencegahan yang dilakukan melalui tiga tahapan) dapat diminimalisir biaya, karena akan lebih sering melibatkan dan intervensi dari keluarga untuk melindungi anak dan mengawasinya. Setidaknya, apabila anak gagal dalam melindungi diri sendiri, dapat dilakukan dengan pencegahan tahap pertama dan kedua pada anak skala besar dengan pengeluaran yang minimum.

Pemidanaan dan terapi yang dilakukan baik terhadap pelaku maupun korban, sebagai hal yang disadari untuk dilakukan pertama kali dalam hal terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Pengedukasian secara sukarela terhadap

pelaku diharapkan dapat mengubah sikap, sehingga dalam proses persidangan ada hal-hal yang dapat meringankan dirinya untuk jangka waktu pemidanaan. Hal ini bukan hanya untuk mempersingkat waktu pemidanaan, tetapi juga dapat memberikan solusi atas tingkahlakunya supaya pada saat keluar dari penjara, tidak melakukan perkosaan secara *inses* lagi kepada siapapun, baik dikeluarga maupun pada orang lain. Di samping itu, program terapi untuk anak sebagai korban *inses* atau perkosaan biasa, seringkali jarang ada relawan yang mau melakukan, padahal permasalahan ini yang paling penting dalam memulihkan psikis anak sebagai korban untuk dapat menatap masa depan.

Dalam upaya mengatasi *inses*, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut.

1. Memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, bukan hanya mengutamakan ritual, tetapi menghayati nilai-nilai yang diajarkan, sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri.
2. Memperkuat rasa empati, sehingga lebih sensitif terhadap penderitaan orang lain, sekaligus tidak sampai hati membuat orang lain sebagai korban.
3. Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif.
4. Memjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat.
5. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol, dan
6. Memberikan pendidikan seks sejak dini, sesuai dengan usia anak (Luthfi Seli Fauzi: 2009).

Selama itu *inses* menjadi dilema di kalangan masyarakat, sebab keterlanjuran yang dilakukan sesungguhnya antara kedua insan tidak menginginkan terjadi. Tetapi perlu kita garis bawahi, bahwa ketika pertemuan antara kedua insan berawal dari rasa dekatnya mereka karena bersaudara, tetapi ada fase dimana manusia sering terbangun eks birahinya yang sudah tidak mengingat bahwa itu adalah saudara, ditambah dengan intervensi iblis sehingga kadang-kadang manusia lupa diri. Oleh karena itu, walaupun

bersaudara kandung jangan terlalu dekat dengan lawan jenis, karena bisa terjadi satu gairah yang tidak terkendalikan antara kedua insan walaupun bersaudara.

Cara menghentikan nafsu sedarah dimana berdasarkan atas nafsu sesat bukan karena cinta alangkah baiknya dengan menahan nafsu itu, salah satunya adalah menyingkirkan hal yang berbau porno seperti membuka situs porno, dan CD/ VCD mesum. Apabila ada saudara sedarah lebih tua yang sedang nafsu dan lebih mendominasi, sebaiknya hindari dia dan jangan menggunakan pakaian yang menggoda nafsu birahi. Sudah banyak cerita menyedihkan, dimana sesama anggota keluarga baik itu tante, istri, saudara, keponakan atau bahkan anak sendiri diperkosa. Oleh karena itu, bagi seorang wanita jagalah cara berpakaian, jangan membiarkan nafsu lelaki dewasa muncul untuk melakukan kegiatan mesum.

Menurut Vony, halnya sama seperti kasus kekerasan seksual lainnya seperti perkosaan, dalam praktek di lapangan terdapat banyak kendala dalam penanganan kasus tersebut. Salah satu kendala yang mendasar adalah dalam produk hukumnya. Untuk kasus *inses*, biasanya pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah pasal 294 atau pasal 287 KUHP. Pada pasal tersebut menyebutkan mengenai perbuatan cabul terhadap anak, atau siapapun yang berada di bawah pemeliharannya, sedangkan pada pasal 287 mengenai persetubuhan dengan anak dibawah umur. Definisi persetubuhan atau perkosaan, mensyaratkan terjadinya penetrasi alat kelamin. Ini menyebabkan sempitnya definisi *inses* yang hanya dibagi menjadi persetubuhan atau pencabulan.

Kendala lain, yaitu pada pasal 287 secara eksplisit tidak menyatakan harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti pasal 285 KUHP. Namun dalam prakteknya, aparat penegak hukum selalu mensyaratkan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Unsur kekerasan ini selalu diinterpretasikan sebagai kekerasan fisik, sebagai satu-satunya unsur penentu dalam mengkualifikasi *inses* sebagai sebuah kejahatan. Dalam prakteknya, kasus *inses* menunjukkan kondisi yang tidak sama seperti

yang diatur dalam KUHP, sehingga masalah pembuktian adanya suatu kekerasan sering menjadi hambatan ketika korban melakukan pelaporan ke kepolisian.

Menurut Vony, kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi satu syarat yang dilihat sebagai suatu kekerasan secara fisik, kurang lebih harus ada semacam paksaan yang sedemikian rupa. Padahal dalam kasus *inses*, karena pelaku adalah orang yang dekat dengan korban atau orang yang ia hormati, kadang tanpa harus melakukan kekerasan, cukup melotot sajacalon korban merasa ketakutan juga. Hal seperti itu, kadangkala menyebabkan lolosnya pelaku *inses* dari jerat hukum.

Berkaitan dengan pemenuhan unsur, pihak aparat penegak hukum juga selalu berkeberatan jika mengetahui praktik *inses* telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan terjadi lebih dari satu kali. Karena, tidak jarang pihak aparat penegak hukum mengubah penggunaan pasal persetujuan menjadi percabulan, dengan alasan bukanlah perkosaan kalau terjadinya berulang kali.

Masalah lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah pembuktian. Pembuktian kejahatan *inses* disamakan dengan pembuktian kejahatan pada umumnya. Menurut Vony, kesamaan pengaturan mengenai pembuktian itu mencabut konteks praktik *inses* sebagai kejahatan seksual, khususnya kekerasan domestik. Hambatan lain yang juga dialami korban *inses* adalah tidak adanya daya dukung minimal di tingkat keluarga atas apa yang dialaminya. Sebagai sebuah kejahatan yang terjadi di lingkungan domestik, tentunya kesediaan anggota keluarga lainnya untuk mengangkat kasus ini menjadi salah satu faktor penentu bagi korban untuk melakukan upaya hukum. Tidak jarang korban harus berhadapan secara negatif dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, pada akhirnya dengan segala pertimbangan karena adanya ancaman, intimidasi, korbanpun mencabut laporannya.

Melihat beragamnya faktor kendala penanganan kasus *inses*, dalam upaya untuk menanganinya harus dilakukan perubahan secara komprehensif. Perubahan sistem hukum yang meliputi substansi, perubahan budaya hukum, sikap aparat hukum menjadi satu paket yang

harus dikerjakan secara simultan. Di samping itu, secara mandiri berencana untuk melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus *inses*. Pasalnya, aparat adalah orang pertama yang berinteraksi langsung dengan korban. Bentuk kerjasama itu dapat berupa kerjasama dengan aparat dalam kasus per kasus atau ada semacam MO'u antara LBH dengan aparat untuk kasus *inses*.

F. KESIMPULAN

Permasalahan kekerasan seksual dalam bentuk *inses* di Indonesia yang rentan terjadi pada anak, seharusnya mendapatkan perhatian yang intensif serta penanganan yang serius dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan anak harus dilindungi dengan perlindungan, khususnya perlindungan di bawah hukum. Karena seringkali korban harus dipersulit dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana mengharuskan adanya dua orang saksi untuk menjadi bukti adanya tindakan kekerasan seksual/perkosaan, padahal dalam hal ini tidak mungkin ada yang menjadi saksi, sehingga seringkali korban mendapatkan ketidakadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Padahal, hak sebagai korban yang masih dikategorikan anak harus memperoleh perlindungan secara hukum.

Upaya Penanggulangan terhadap *Insnes* dapat dilakukan melalui memeriksa pasien untuk luka lecet dan trauma lain, periksa juga penyakit kelamin, psikoterapi individual untuk menghadapi sang korban, upaya ini sebagai alat untuk ventilasi amarahnya, terapi kelompok untuk membantu korban yang telah melepaskan diri dari pelaku *inses* dan dapat membahas masalah itu secara terbuka dalam kelompok, waspada dalam mengasuh anak, tidak membiasakan anak di rumah sendirian dengan anggota keluarga yang berlainan jenis, tidak mengabaikan kata hati setiap ada gelagat yang menjerumus pada tindakan pelecehan dalam keluarga, memisahkan tempat tidur anak mulai umur tiga tahun dari ayah dan saudara baik sama sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis kelamin

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan dan terbitnya artikel ini, khususnya pada: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), sumber data, redaksi, dan mitra bestari

Daftar Pustaka

- Azriana. 2015. *Pencegahan Kekerasan Seksual Hadapi Tiga Tantangan*. Jakarta: Komisioner Komnas Perempuan dan Anak (Komnas PA)
- Davit Setyawan. 2014. *Inses terhadap Anak: Banyak Terjadi Sedikit Terungkap*. KPAI 23 Januari 2014
- 2014. *Pelaku Kekerasan terhadap Anak Juga Perlu Mendapat Pendampingan Psikologis*. Jakarta: KPAI
- Eky Wahyudi. 2015. *Desa Gunem Rembang Jadi Contoh Desa Layak Anak*. Indonesia: CNN
- Huraerah 2006. "Child Sexual Abuse and Revictimization in the Form of Adult Sexual Abuse, Adult Physical Abuse, and Adult Psychological Maltreatment."
- Lufita Tria Harisa. 2012. *Analisa Makrosistem dan Strategi Integratif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- PKPA. 2010. *Kekerasan Seksual Mengancam Anak*. Medan: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama
- Seto Mulyadi. 2015. *Mendidik Anak tanpa Kekerasan*. Parenting: Femina Group
- Syafiq Syeirozi. 2014. *Kekerasan Seksual Anak, Fenomena Gunung Es*
- Urquiza, A. & Capra, M. 1990. *Dampak dari pelecehan seksual: Efek awal dan jangka panjang*. Dalam M. Pemburu (Ed) *The pelecehan seksual laki-laki: Kelaziman, dampak, dan pengobatan*. Penerbangan. 1. Lexington, MA: Lexington Books.

